



PUTUSAN

NOMOR 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tanggal 20 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 356/19/XI/2012, tanggal 29

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkj



November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Xxxx, umur 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2014, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, (Xxxxx) terhadap penggugat, (Risna binti Jarre);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati penggugat dan tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nasruddin, S.HI.. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkj., tanggal 05 September 2018, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 26 September 2018 dan sidang lanjutan tanggal 03 Oktober 2018 tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun pada persidangan tanggal 05 September 2018 dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkj., tanggal 27 September 2018, tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Ketua Majelis untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356/19/XI/2012, tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, adalah ayah kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2011 di rumah saksi dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi, penghasilan tergugat lebih banyak diberikan kepada orang tua tergugat sedangkan untuk penggugat hanya diberi sedikit dan tidak cukup untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua penggugat dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi, penghasilan tergugat lebih banyak diberikan kepada orang tua tergugat sedangkan untuk penggugat hanya diberi sedikit dan tidak cukup untuk belanja sehari-hari;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPkj



- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Nasruddin, S.HI. sesuai maksud dan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkj., tanggal 05 September 2018, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2018 dan tanggal 03 Oktober 2018 tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPkj



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi, penghasilan tergugat lebih banyak diberikan kepada orang tua tergugat sedangkan untuk penggugat hanya diberi sedikit dan tidak cukup untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan penggugat, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPkj



dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan penggugat;
- telah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 disebabkan karena masalah ekonomi, penghasilan tergugat lebih banyak diberikan kepada orang tua tergugat sedangkan untuk penggugat hanya diberi sedikit dan tidak cukup untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun sampai sekarang, dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari tergugat selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian tergugat

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPkj



selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian tergugat terhadap penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin penggugat, oleh karenanya penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat, karena itu pula tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPKj



penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar’i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPkj



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 5 tahun sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi bersama penggugat, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPKj



Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain sughra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Xxxxx) terhadap penggugat (Risna binti Jarre);
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 H, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., sebagai ketua majelis dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. serta Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.,

Ttd.

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2018/PAPkj